



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Soekarno-Hatta No. 6 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang 56511
Telp. (0293) 788186, Fax. (0293) 788186

Website : www.dpupr.magelangkab.go.id Email : dpupr@magelangkab.go.id

PENJELASAN

RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG

TENTANG

**PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
TAHUN 2025 – 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Ramat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2025-2026 dapat terlaksana.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2025 adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan air irigasi secara efisien dan menjaga keseimbangan air antara ketersediaan dan kebutuhan tanaman untuk mendukung produksi pertanian yang optimal dan berkelanjutan. Juga bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Demikian pengantar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2025 ini kami susun dan mohon masukkan serta saran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG



DAVID RUDIYANTO, ST.MT Dr
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	5
B. IDENTIFIKASI MASALAH	6
C. TUJUAN PENYUSUNAN	7
D. DASAR HUKUM	8
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MATERI MUATAN	9
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	9
B. RUANG LINGKUP MATERI	10
BAB IV PENUTUP	11
A. KESIMPULAN	12
B. SARAN	13
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program pembangunan ekonomi Kabupaten Magelang masih ditekankan pada sektor pertanian yang menguatkan kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Visi Kabupaten Magelang yaitu Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan sejahtera (Anyar Gress), Sektor pertanian dalam hal ini merupakan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Magelang.

Peranan irigasi untuk lahan pertanian sangat dibutuhkan. Hal ini karena air memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan hasil produksi pertanian. Jika lahan pertanian memiliki atau mendapatkan air yang cukup maka produksinya dapat meningkat, begitu pula sebaliknya jika kebutuhan air tidak mencukupi maka tanaman akan layu atau mati sehingga hasil produksi menurun.

Irigasi adalah sistem pengaturan air atau pengairan yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pertanian. Dengan sistem ini, air dialirkan dari sumber air yang tersedia menuju ke lahan pertanian sehingga kebutuhan tanaman dapat tercukupi dan bisa tumbuh secara normal.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi dapat dilakukan antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam, serta pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Pola tanam adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan tata urutan tanaman selama periode waktu tertentu, termasuk masa pengolahan tanah dan masa bera atau tidak ditanam selama periode tertentu.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan mempertimbangkan kondisi iklim dan ketersediaan air irigasi, maka Pedoman Pola tanam dan Rencana Tata Tanam tahun 2025 – 2026 perlu disusun guna Mengatur pola tanam dalam perencanaan kegiatan pertanian untuk memperkecil resiko kegagalan panen.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah umum dalam pembuatan rencana tata tanam meliputi ketidaksesuaian antara rencana dengan kondisi lapangan, Rencana tata tanam (RTT) yang dikeluarkan oleh dinas seringkali tidak terlaksana dengan baik dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, baik dari segi waktu maupun luasan tanam, kurangnya data yang akurat tentang ketersediaan air dan kondisi eksisting,

terutama karena minimnya data dari alat pengukur debit seperti Alat Ukur Level dan Water Level Recorder (AWLR) pada setiap Daerah Aliran Sungai (DAS).

Efisiensi jaringan irigasi yang rendah, seperti air hilang akibat rembesan, kebocoran, atau penyadapan air tanpa izin di saluran pembawa. Adanya kegagalan fungsi pada saluran irigasi dan pemberian air yang berlebihan, yang mengurangi efisiensi. Serta ketidakpatuhan petani terhadap pola tanam yang direncanakan. Masalah ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan ketidakseimbangan alokasi air dalam sistem irigasi.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Pola Tanam dan Rencana Tata tanam adalah untuk mengoptimalkan pelayanan air irigasi berdasarkan ketersediaan air (debit andalan) dengan mempertimbangkan usulan rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air tahunan, untuk meminimalkan adanya konflik pembagian air di tingkat petani serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2058) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 38 PRP Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-Tanaman Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);

BAB II POKOK PIKIRAN

Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, terutama air irigasi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan ketersediaan air dengan kebutuhan tanaman dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dicapai dengan perencanaan yang matang disesuaikan dengan kondisi irigasi dan permintaan petani, sehingga pemanfaatan air menjadi lebih efisien dan efektif.

Pembuatan tata tanam merupakan langkah strategis dalam upaya mengatur dan mengoptimalkan kegiatan pertanian di suatu wilayah. Melalui tata tanam yang baik, lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan kondisi tanah, iklim, dan ketersediaan air. Selain itu, penyusunan tata tanam bertujuan untuk menentukan jenis tanaman yang tepat serta mengatur waktu tanam dan panen agar hasil produksi lebih optimal. Dalam prosesnya, diperlukan koordinasi dan kesepakatan bersama antarpetani untuk melaksanakan tanam serempak sehingga mempermudah pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pembuatan tata tanam juga menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani.

Penyusunan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam adalah menyelaraskan ketersediaan air irigasi dengan kebutuhan tanaman petani untuk memastikan penggunaan air yang efisien dan optimal, serta mencapai intensitas tanam yang seimbang sepanjang tahun. Hal ini melibatkan perencanaan waktu dan jenis tanaman berdasarkan kondisi air dan partisipasi petani, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti koefisien tanaman, dan potensi pertanian.

Rencana Tata Tanam dibuat untuk pertanian dengan mempertimbangkan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah irigasi. Prinsip penyusunan RTT adalah keseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air irigasi, Manfaat Tata Tanam bagi petani yaitu :

1. Memanfaatkan air irigasi secara optimal
2. Mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan air
3. Meningkatkan produktivitas pertanian
4. Menjaga kesuburan tanah
5. Memastikan jadwal tanam dan jadwal pemberian air yang tepat.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN

Mengoptimalkan sarana prasarana yang tersedia dan mengatur tata kelola pemanfaatan air irigasi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, terutama dengan pengaturan pola dan tata tanam diharapkan kinerja daerah irigasi dapat dioptimalkan sehingga swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Jangkauan pengaturan pola tanam meliputi seluruh wilayah pertanian dalam satu sistem irigasi atau wilayah kerja kelompok tani. Pengaturan ini mencakup penentuan jenis tanaman utama dan tanaman sela, penyesuaian waktu tanam dan panen agar serempak, serta pemanfaatan sumber daya sesuai kondisi tanah, air, dan iklim setempat. Melalui koordinasi yang baik antar petani dan instansi terkait, pelaksanaan tata tanam diharapkan dapat berjalan lancar dan terarah.

Arah pengaturan pola tanam difokuskan pada tercapainya ketepatan waktu tanam sesuai musim, pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan lingkungan, serta peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya pertanian. Selain itu, penerapan tanam serempak menjadi salah satu strategi penting dalam mencegah penyebaran organisme pengganggu tanaman (OPT). Dengan demikian, pelaksanaan RTT diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

B. MATERI POKOK YANG DIATUR

1. KETENTUAN UMUM
Memuat hubungan antar dokumen.
2. PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH
Memuat latar belakang Penyusunan dan pembagian golongan areal Tanam
- 3 WAKTU TANAM
Memuat pelaksanaan masa tanam sesuai jenis tanaman
4. POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
Memuat jenis tanaman disetiap daerah irigasi dan skema pembagian air.
5. SISTEM PEMBAGIAN AIR IRIGASI
Memuat aturan dan tata cara pembagian air irigasi dan luas areal tanam.
6. KOORDINASI DAN PELAKSANAAN
Memuat pelaku pelaksanaan penggunaan air irigasi
7. PENUTUP
Memuat masa berlaku dan harapan dari pelaksanaan pengaturan PolaTanam dan rencana tanam kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2026.

BAB IV PENUTUP

Dengan tersusunnya pola tanam ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat, khususnya para petani, dapat melaksanakan hasil kesepakatan bersama dengan penuh tanggung jawab. Pembuatan pola tanam bukan hanya sebagai pedoman dalam kegiatan pertanian, tetapi juga sebagai upaya bersama untuk meningkatkan hasil produksi, menjaga ketahanan pangan, serta mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Melalui kerja sama dan koordinasi yang baik antara petani, kelompok tani, serta pihak pemerintah, pelaksanaan pola tanam ini diharapkan dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat tani. Semoga hasil yang telah disepakati dalam pembuatan pola tanam ini dapat menjadi langkah awal menuju pertanian yang lebih maju, mandiri, dan produktif.

Demikian penjelasan atas disusunnya Rancangan Keputusan Bupati Magelang tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Magelang pada musim tanam tahun 2025 – 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Ansita Gupitakingkin Pradipta, S.T., M.Eng. (2021) Pengaturan Pola Tanam dilihat dari Aspek Irigasi, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM